



P U T U S A N

Nomor : 1701/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 17 Agustus 1980 Umur 36 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan
Pedagang, Tempat Tinggal Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”

Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Bekasi 17 Desember 1980 Umur 36 tahun,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya disebut sebagai “Termohon”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register 1701 Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2006, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1112/56/IX/2006 tanggal 22 September 2016.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor :1701/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Termohon di Kampung Buni Asih, RT.002 RW.006, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2008 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon selalu memperlakukan masalah pekerjaan Pemohon, dimana Pemohon jarang pulang kerumah dikarenakan keperluan pekerjaan yang memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, dimana hal tersebut Pemohon mengetahui dari saudara Pemohon bahkan pernah melihat langsung dan Termohonpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Nomor: 1943/Pdt.G/2016/PA..Ckr. tanggal 10 Oktober 2016, dan tanggal 29 Oktober 2016 serta 07 Nopember 2016 yang dibacakan di depan persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu kemudian dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakanlah permohoan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Pemohon Nomor: 321616170880006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang ditkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Nomor: 1112/56/IX/2006, tanggal 22 September 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- I. MUHAMAD YUSUF Bin Sanin, umur 46 tahun, agama Islam,, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Harapan Baru RT.004 Rw. 11, Desa cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kp. Bumiasih, Rt.002 Rw. 06, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Ciakarang Utara, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan saksi tahu dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu dari Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan Pemohon yang jarang pulang ke rumah padahal untuk pekerjaan dan Termohon diketahui berseingkuh dengan wanita lain dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2008 yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

II. EMIL SALIM Bin NOAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan DAGANG, bertempat kediaman di Kampung Harapan Rt.004 Rw. 11 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara; Kabupaten Bekasi;

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kp. Bumiasih, Rt.002 Rw. 06, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan saksi tahu dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu dari Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan Pemohon yang jarang pulang ke rumah padahal untuk pekerjaan dan Termohon diketahui berseingkuh dengan wanita lain dan hal itu diakui sendiri oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2008 yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tertap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapannya kaena tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun diluar hadir pihak Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu: Muhamad Yusuf Bin sanin dan Emilsalim Bin Noan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya baik-baik dan rukun-rukun saja namun sejak awal Tahun 2008 sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan Pemohon yang jarang pulang ke rumah padahal untuk urusan pekerjaan dan Termohon diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2008 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon disamping itu Pemohon sudah diberikan nasehat oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil; yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan melihat sikap Pemohon dipersidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak,

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan merujuk pada nash yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 ;

Yang Artinya berbunyi sebagai berikut: *"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

:Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 .Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 .Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 546. 000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami, Drs.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim Anggota

Hakim anggota

MUHSIN, SH.,

Panitera sidang

Drs. TAUHID, SH.MH.,

TAUFIK AHMAD,SH

Perincian Biaya perkara No: 1701/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan ----- | Rp. | 455.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai ----- | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah ----- | Rp. | 546.000,- |

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah))

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1701Pdt.G/2016/PA.Ckr..